



**P U T U S A N**

Nomor : 56/PID.B/2014/PN.SBB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD JAKIRUDDIN AK AKHMAD  
BAHASI;  
Tempat lahir : Mata;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 07 Juni 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Mata Timur RT.007 RW.004 Desa Mata  
Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2013 s/ d tanggal 28 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2013 s/d tanggal 06 Pebruari 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret s/d tanggal 16 April 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 15 Juni 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yang bernama AHMADUL KUSASI, SH., yang beralamat di Sumbawa Besar, yang ditunjuk oleh Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar  
No. : 56/PID.B/2014/PN SBB tertanggal 1 April 2014;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan  
dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum  
yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN AK.  
AKHMAD BAHASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan / atau membelanjakan  
rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang  
RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara  
selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa  
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah  
terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta  
rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 39 ( tiga puluh Sembilan ) lembar uang palsu pecahan Rp.  
100.000,- dengan rincian :
    - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan seri  
LGU881655.
    - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri  
LGU881556.
    - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri  
LGU881657.
    - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri  
LGU851658.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 ( satu ) buah dompet warna coklat dengan tulisan Armani.
- 1 ( satu ) buah tas kecil warna hitam dengan tulisan Polo USA.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU881657.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Yega ZR warna merah hitam tanpa nomor plat kendaraan lengkap dengan kuncinya.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ANDRA NOVIANSYAH AK SAHAMINAN;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi secara Penasehat Hukum terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi:

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah mendegar pula duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pula pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg Perk. : PDM-50/SBSAR/03/2014, tertanggal 17 Maret 2013 sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN AK AKHMAD BAHASI pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di depan Koramil Kota Sumbawa Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja menjalankan Uang Palsu atau menyimpan Uang Palsu dengan maksud akan mengedarkan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kejadiannya bermula pada awal bulan November 2013 ketika ada orang yang mengaku bernama RUDIANTO menawarkan uang palsu kepada terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN, setelah tiga hari kemudian Sdr RUDIANTO datang ke rumah terdakwa untuk mengajaknya ke Dompu, setelah itu Sdr. RUDIANTO pergi dan terdakwa pun ikut menyusulnya, akhirnya pada tanggal 5 Desember 2013 sekitar jam 23.00 wita sampailah terdakwa di Dompu dari disana terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN di kasi uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan disimpan di dalam kantong celana terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan sdr. RUDIANTO berpesan "kalau uang palsu habis nanti kasi kabar ya", kemudian terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN pulang, setelah beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar jam 13.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN pergi kerumah saksi ANDRA NOVIANSYAH dan mengajak sdr. ANDRA NOVIANSYAH pergi ke Sumbawa, kemudian sekitar jam 15.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan saksi ANDRA NOVIANSYAH pergi ke Sumbawa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ANDRA NOVIANSYAH, kemudian pada jam 19.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan saksi ANDRA NOVIANSYAH tiba di kecamatan Empang dan terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN menyuruh saksi ANDRA NOVIANSYAH beli rokok dan bensin di sebuah warung dengan menggunakan uang palsu akan tetapi saksi ANDRA NOVIANSYAH tidak mengetahui kalau uang yang dipakai belanja adalah uang palsu dan setelah membayar belanjanya, saksi ANDRA NOVIANSYAH dikasi kembalian sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu saksi SRI LAMSATUN (pemilik warung/pedagang) teriak memanggil saksi ANDRA NOVIANSYAH kemudian terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN menyuruh saksi ANDRA NOVIANSYAH untuk cepat-cepat naik ke sepeda motor untuk lari pergi tancap gas menuju ke Sumbawa, kemudian sekitar jam 00.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan saksi ANDRA NOVIANSYAH sampai di kota Sumbawa dan sempat keliling Sumbawa sambil berbelanja menghabiskan sisa pengembalian belanja uang palsu tersebut, kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan saksi ANDRA NOVIANSYAH berhenti di depan koramil kota Sumbawa, tidak lama kemudian datanglah saksi ADIANSYAH dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RAHMAT SYARIEF (Anggota Polisi) dan berhenti karena melihat gelagat yang mencurigakan kemudian menggeledah terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan jok sepeda motor yang di gunakannya dan ditemukan 39 ( tiga puluh sembilan ) lembar pecahan uang palsu sehingga kemudian terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Sumbawa untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN AK AKHMAD BAHASI pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di depan Koramil Kota Sumbawa Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya bermula pada awal bulan November 2013 ketika ada orang yang mengaku bernama RUDIANTO menawarkan uang palsu kepada terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN, setelah tiga hari kemudian Sdr RUDIANTO datang ke rumah terdakwa untuk mengajaknya ke Dompu, setelah itu Sdr. RUDIANTO pergi dan terdakupun ikut menyusulnya, akhirnya pada tanggal 5 Desember 2013 sekitar jam 23.00 wita sampailah terdakwa di Dompu dari disana terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN di kasi uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan disimpan di dalam kantong celana terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan sdr. RUDIANTO berpesan "kalau uang palsu habis nanti kasi kabar ya", kemudian terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN pulang, setelah beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar jam 13.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN pergi kerumah saksi ANDRA NOVIANSYAH dan mengajak sdr. ANDRA NOVIANSYAH pergi ke



Sumbawa, kemudian sekitar jam 15.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan saksi ANDRA NOVIANSYAH pergi ke Sumbawa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ANDRA NOVIANSYAH, kemudian pada jam 19.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan saksi ANDRA NOVIANSYAH tiba di kecamatan Empang dan terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN menyuruh saksi ANDRA NOVIANSYAH beli rokok dan bensin di sebuah warung dengan menggunakan uang palsu akan tetapi saksi ANDRA NOVIANSYAH tidak mengetahui kalau uang yang dipakai belanja adalah uang palsu dan setelah membayar belanjanya, saksi ANDRA NOVIANSYAH dikasi kembalian sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu saksi SRI LAMSATUN (pemilik warung/pedagang) teriak memanggil saksi ANDRA NOVIANSYAH kemudian terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN menyuruh saksi ANDRA NOVIANSYAH untuk cepat-cepat naik ke sepeda motor untuk lari pergi tancap gas menuju ke Sumbawa, kemudian sekitar jam 00.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan saksi ANDRA NOVIANSYAH sampai di kota Sumbawa dan sempat keliling Sumbawa sambil berbelanja menghabiskan sisa pengembalian belanja uang palsu tersebut, kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan saksi ANDRA NOVIANSYAH berhenti di depan koramil kota Sumbawa, tidak lama kemudian datanglah saksi ADIANSYAH dan saksi RAHMAT SYARIEF (Anggota Polisi) dan berhenti karena melihat gelagat yang mencurigakan kemudian menggeledah terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan jok sepeda motor yang di gunakannya dan ditemukan 39 ( tiga puluh sembilan ) lembar pecahan uang palsu sehingga kemudian terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Sumbawa untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN AK AKHMAD BAHASI pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di depan Koramil Kota Sumbawa Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya **merupakan Rupiah Palsu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya bermula pada awal bulan November 2013 ketika ada orang yang mengaku bernama RUDIANTO menawarkan uang palsu kepada terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN, setelah tiga hari kemudian Sdr RUDIANTO datang ke rumah terdakwa untuk mengajaknya ke Dompu, setelah itu Sdr. RUDIANTO pergi dan terdakwa pun ikut menyusulnya, akhirnya pada tanggal 5 Desember 2013 sekitar jam 23.00 wita sampailah terdakwa di Dompu dari disana terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN di kasi uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan disimpan di dalam kantong celana terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan sdr. RUDIANTO berpesan "kalau uang palsu habis nanti kasi kabar ya", kemudian terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN pulang, setelah beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar jam 13.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN pergi kerumah saksi ANDRA NOVIANSYAH dan mengajak sdr. ANDRA NOVIANSYAH pergi ke Sumbawa, kemudian sekitar jam 15.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan saksi ANDRA NOVIANSYAH pergi ke Sumbawa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ANDRA NOVIANSYAH, kemudian pada jam 19.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan saksi ANDRA NOVIANSYAH tiba di kecamatan Empang dan terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN menyuruh saksi ANDRA NOVIANSYAH beli rokok dan bensin di sebuah warung dengan menggunakan uang palsu akan tetapi saksi ANDRA NOVIANSYAH tidak mengetahui kalau uang yang dipakai belanja adalah uang palsu dan setelah membayar belanjanya, saksi ANDRA NOVIANSYAH dikasi kembalian sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu saksi SRI LAMSATUN (pemilik warung/pedagang) teriak memanggil saksi ANDRA



NOVIANSYAH kemudian terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN menyuruh saksi ANDRA NOVIANSYAH untuk cepat-cepat naik ke sepeda motor untuk lari pergi tancap gas menuju ke Sumbawa, kemudian sekitar jam 00.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan saksi ANDRA NOVIANSYAH sampai di kota Sumbawa dan sempat keliling Sumbawa sambil berbelanja menghabiskan sisa pengembalian belanja uang palsu tersebut, kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan saksi ANDRA NOVIANSYAH berhenti di depan koramil kota Sumbawa, tidak lama kemudian datanglah saksi ADIANSYAH dan saksi RAHMAT SYARIEF (Anggota Polisi) dan berhenti karena melihat gelagat yang mencurigakan kemudian menggeledah terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan jok sepeda motor yang di gunakannya dan ditemukan 39 ( tiga puluh sembilan ) lembar pecahan uang palsu sehingga kemudian terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Sumbawa untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Meimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : saksi ADIANSYAH dan RAHMAT SYARIEF dan 1 (satu) orang ahli yaitu TAUFIQURRAHMAN keterangan di BAP Penyidik dibacakan;

Masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ADIANSYAH;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengamankan terdakwa yang menyimpan uang palsu;
- Bahwa saksi pernah mengamankan terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 03.00 wita bertempat di depan Koramil Kota Sumbawa yang beralamatkan di Kelurahan Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa.



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama 2 (dua) orang lelaki yang telah saksi amankan tersebut. Setelah saksi bawa kekantor baru saksi mengetahui namanya yaitu terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan saksi ANDRA NOVIANSYAH, dan waktu mengamankan kedua orang tersebut saksi bersama dengan Saksi RAHMAT SYARIEF;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Rahmat Syarief sedang lewat didepan Koramil Kota Sumbawa, melihat terdakwa dan saksi ANDRA NOVIANSYAH, sedang berhenti dipinggir jalan. Sehingga saksi bersama dengan saksi Rahmat Syarief berhenti dan menghampiri orang tersebut, karena gelagatnya mencurigakan kemudian saksi bersama dengan saksi Rahmat Syarief melakukan pengeledahan badannya dan menemukan uang yang dalam jumlah banyak didalam kantong celananya, kemudian setelah saksi cek ternyata uang tersebut palsu dan hal itu diakui oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang palsu yang saksi temukan didalam kantong celana terdakwa berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) lembar dalam pecahan. 100.000,- ( seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang palsu yang berhasil saksi amankan tersebut adalah milik terdakwa, dan saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan uang tersebut.
- Bahwa Barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang palsu pecahan 100.000, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam tanpa nomor plat kendaraan lengkap dengan kuncinya, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan Armani, dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan tulisan Polo USA, saksi kenal dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2 Saksi ADIANSYAH;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengamankan terdakwa yang menyimpan uang palsu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengamankan terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 03.00 wita bertempat didepan Koramil Kota Sumbawa yang beralamatkan di Kelurahan Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama 2 (dua) orang lelaki yang telah saksi amankan tersebut. Setelah saksi bawa ke kantor baru saksi mengetahui namanya yaitu terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN dan saksi ANDRA NOVIANSYAH, dan waktu mengamankan kedua orang tersebut saksi bersama dengan Saksi ADIANSYAH;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi ADIANSYAH sedang lewat didepan Koramil Kota Sumbawa, melihat terdakwa dan saksi ANDRA NOVIANSYAH, sedang berhenti dipinggir jalan. Sehingga saksi bersama dengan saksi Rahmat Syarief berhenti dan menghampiri orang tersebut, karena gelagatnya mencurigakan kemudian saksi bersama dengan saksi Rahmat Syarief melakukan pengeledahan badannya dan menemukan uang yang dalam jumlah banyak didalam kantong celananya, kemudian setelah saksi cek ternyata uang tersebut palsu dan hal itu diakui oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang palsu yang saksi temukan didalam kantong celana terdakwa berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) lembar dalam pecahan. 100.000,- ( seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang palsu yang berhasil saksi amankan tersebut adalah milik terdakwa, dan saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan uang tersebut.
- Bahwa Barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang palsu pecahan 100.000, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam tanpa nomor plat kendaraan lengkap dengan kuncinya, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan Armani, dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan tulisan Polo USA, saksi kenal dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Ahli TAUFIQURRAHMAN setelah dipanggil dengan patut, tidak dapat hadir didepan persidangan, lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :

- Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), tahun emisi 2004 tercantum dalam peraturan Bank Indonesia nomor : 13/18/PBI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia nomor 6/28/PBI/2004 tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas rupiah pecahan 100.000,- (seratus ribu) tahun emisi 2004 antara lain adalah :

a bagian muka dan belakang uang di cetak dengan warna dominan merah.

b pada bagian uang muka :

- 1 Gambar utama berupa gambar proklamator Dr.Ir.Soekarno dan Dr.H.Mohammad Hatta dan di bawahnya dicantumkan tulisan " DR.IR. SOEKARNO " dan " DR. H. MOHAMMAD HATTA".
- 2 Di antara gambar proklamator terdapat teks proklamasi dengan latar belakang bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Di atas teks proklamasi terdapat *rainbow printing* dalam bidang berbentuk segi empat yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
- 4 Pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda arah air dengan arah vertical, terdapat angka nominal " 100000 ".
- 5 Pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar gedung proklamasi.
- 6 Di atas bagian kiri gambar gedung proklamasi terdapat gambar saling isi ( redoverso ) yang apabila di terawangkan kearah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh.
- 7 Pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan "BANK INDONESIA" dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan " SERATUS RIBU RUPIAH ".



- 8 Pada sebelah kiri gambar utama dan di atas tulisan "BANK INDONESIA " terdapat kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah lingkaran berwarna hitam yang terasa kasar apabila diraba.
- 9 Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) tulisan " BI " dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- 10 Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar lambing Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
- 11 Pada sebelah kanan gambar utama terdapat elemen desain berbentuk lingkaran-lingkara kecil berwarna oranye dan di tengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar.
- 12 Pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia didalam bidang segi lima yang di cetak dengan tinta khusus (optically variable ink) yang akan berubah warna dari kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- 13 Pada sebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun pencetakan "2011" (angka 2011 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang) tulisan " DEWAN GUBERNUR " tanda tangan Gubernur Bank Indonesia, beserta tulisan " GUBERNUR ", dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan " DEPUTI GUBERNUR ".
- 14 Sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu.
- 15 Mikroteks dengan tulisan " Bank Indonesia " atau " BI " dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat :
  - a ditepi kiri atas, tepi kiri tengah dan tepi kiri bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda.
  - b pada bagian tengah, dibawah teks Proklamasi berbentuk lengkungan.
  - c pada sebelah kanan gambar Proklamator DR.H.MOHAMMAD HATTA yang berbentuk gambar bunga teratai.



d ditepi kanan atas, tepi kanan tengah dan tepi kanan bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda.

16 Miniteks yaitu teks dengan ukuran terkecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan " BANK INDONESIA " yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda.

c Pada bagian belakang uang :

- 1 Gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- 2 Pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH ".
- 3 Pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar peta Kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet.
- 4 Di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultra violet.
- 5 Pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal "100000" yang akan memendar kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet.
- 6 Pada sebelah kiri gambar utama terdapat elemen desain berbentuk lingkaran lingkaran kecil berwarna oranye dan di tengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar.
- 7 Nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan " BANK INDONESIA " dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet.
- 8 Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan " BANK INDONEISA;



- 9 Pada sebelah kanan atas dibawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectouerso) yang apabila di terawangkan kearah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh.
- 10 Pada sebelah kana bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal "100000".
- 11 Pada sebelah kanan bawah tepat dibawah angka nominal "100000" terdapat tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP" dan angka tahun pengeluaran "2004".
- 12 Mikroteks dengan tulisan " BANK INDONESIA " atau " BI " dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat :
  - a ditepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan.
  - b pada bagian kanan atas gambar atap Gedung Majelis Permusyawaratatart Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang membentuk pola dasar uang.
  - c ditepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan.
- 13 Miniteks yaitu teks denga ukuran terkecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat diatas dan dibawah tanda air berupa tulisan "BANK INDONESIA" yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda.
  - d. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
    - 1 Terbuat dari serat kapas.
    - 2 Ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm.
    - 3 Warna merah muda.
    - 4 Tidak memendar dibawah sinar ultra violet.
    - 5 Tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan electrotype berupa ornamen.
    - 6 Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro " BI 100000 " yang utuh atau terpotong sebagian.
    - 7 Jenis pingmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.



- Ahli menerangkan bahwa setelah dilihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebanyak 40 (empat puluh) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 maka di peroleh fakta sebagai berikut :

- a warna terlihat buram dan tidak jelas.
- b bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar dibawah sinar ultra violet.
- c angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba.
- d terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- e logo BI ( rectouerso ) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila di terawangkan ke sumber cahaya.
- f tidak terdapat mikroteks.
- g tidak terdapat Latent Image.

berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas maka saksi berpendapat bahwa 40 (empat puluh) lembar barang bukti tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- tahun emisi 2004 yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam peraturan Bank Indonesia nomor : 13/18/PBI/2011 tanggal 01 Agustus 2011, tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia nomor : 6/28/PBI/2004, tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun Emisi 2004. dengan demikian 40 (empat puluh ) lembar barang bukti tersebut adalah uang rupiah tidak asli/ Palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 25 ayat (1) s.d (5) peraturan Bank Indonesia nomor : 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang pengelolaan uang rupiah di sebutkan bahwa :
  - 1 Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian uang rupiah.
  - 2 berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menyatakan uang rupiah yang tidak memenuhi cirri uang rupiah sebagai uang rupiah tidak asli.
  - 3 uang rupiah tidak asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang rupiah palsu atau uang rupiah tiruan.



- 4 dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian uang rupiah kepada masyarakat.
- 5 dalam pelaksanaan pemberian informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian uang rupiah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Mengacu kepada pasal 25 peraturan Bank Indonesia nomor : 14/7/PBI/2012, tanggal 27 Juni 2012 tentang pengelolaan uang rupiah sebagaimana diuraikan di atas maka kewenangan untuk menentukan apakah barang bukti yang diperlihatkan merupakan rupiah palsu atau rupiah tiruan adalah bukan merupakan kewenangan saksi selaku ahli dari Bank Indonesia;

- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 8 Undang-Undang RI No.7 tahun 2011, tentang mata uang, disebutkan bahwa rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai symbol Negara.

Adapun sesuai dengan pasal 1 butir 9 Undang-Undang RI No.7 tahun 2011, tentang mata uang disebutkan bahwa rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran, secara melawan hukum.

Dengan demikian berdasarkan rumusan dalam pasal 1 butir 8 dan butir 9 Undang-Undang RI No.7 tahun 2011 tentang mata uang sebagaimana diuraikan di atas, maka kewenangan untuk menentukan apakah barang bukti yang diperlihatkan merupakan rupiah palsu atau rupiah tiruan adalah sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik Polri.

- Ahli menerangkan bahwa menurut pendapat kami selaku ahli dari Bank Indonesia, kejahatan pemalsuan uang rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan terorganisir. Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang rupiah juga akan berdampak



kepada integritas Negara oleh karena uang rupiah merupakan symbol Negara. Apabila jumlah rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutuskan para pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah uang palsu.
- Bahwa uang palsu tersebut terdakwa dapat dari orang lain yang bernama RUDIANTO yang bertempat di Kabupaten Dompu dan diperoleh di rumahnya.
- Bahwa uang tersebut terdakwa peroleh pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 wita di rumah saudara RUDIANTO, jadi uang tersebut sudah ia pegang lebih kurang 4 hari.
- Bahwa ketika terdakwa menerima uang palsu tersebut tidak ada orang lain hanya berdua saja.
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saudara RUDIANTO mendapatkan uang tersebut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara RUDIANTO lebih kurang 3 bulan di desa Mata ketika itu yang saudara RUDIANTO sering membeli kayu.
- Bahwa pecahan 100 ribu kertas warna merah dengan jumlah 4.000.000 (empat juta) dengan perjanjian jika masing-masing pecahan di belanjakan dan ada kembaliannya maka dari kembalian uang palsu tersebut di bagi dua namun hal tersebut belum bisa dilakukan keburu di tangkap petugas.



- Bahwa Terdakwa menerangkan uang seratus ribunya sudah terdakwa belanjakan bensin 2 liter beserta rokok 1 bungkus dan kembaliannya sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah). dan kembalian Rp.7.000,- ( tujuh ribu rupiah ) semuanya sudah terdakwa belikan makan di kecamatan Empang.
- Bahwa terdakwa belanjakan uang tersebut bersama saksi ANDRA pada hari Sabtu malam minggu tanggal 07 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 wita di kios Desa Maja, Kecamatan Empang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi ANDRA tidak tahu kalau dompet terdakwa ada uang palsu yang jumlahnya 4.000.000,- ( empat juta ) pecahan 100 ribu merah.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi ANDRA tidak tahu kalau uang yang di belanjakan tersebut uang palsu karena terdakwa tidak memberitahukannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi ANDRA tahu kalau uang yang di belanjakan tersebut itu palsu ketika pemilik warung meneriaki kami dan kami lari ketika itu terdakwa sampaikan saksi ANDRA kalau uang yang di pakai belanja tadi palsu.
- Bahwa saksi ANDRA takut dan sudah tidak mau membelanjakan uang palsu tersebut lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 buah dompet warna coklat, tas warna hitam yang digunakan tempat isi uang palsu dan sepeda motor Yamaha vega ZR warna hitam tanpa plat yang terdakwa pergunkan untuk membelanjakan uang palsu.

Menimbang, bahwa selain dari saksi-saksi tersebut Jaksa penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 39 ( tiga puluh Sembilan ) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian :
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan seri LGUBB1655.
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU881556.



- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU881657.
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU851658.
- 1 ( satu ) buah dompet warna coklat dengan tulisan Armani.
- 1 ( satu ) buah tas kecil warna hitam dengan tulisan Polo USA.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU881657.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Yega ZR warna merah hitam tanpa nomor plat kendaraan lengkap dengan kuncinya.

setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneleti barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN AK AKHMAD BAHASI pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di depan Koramil Kota Sumbawa Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa telah ditangkap oleh saksi ADIANSYAH dan saksi RAHMAT SYARIEF (Anggota Polres Sumbawa) karena telah membawa uang palsu;
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada awal bulan November 2013 ketika saudara RUDIANTO menawarkan uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 40 (empat puluh) lembar kepada terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN;



- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar jam 13.00 wita terdakwa mengajak sdr. ANDRA NOVIANSYAH pergi ke Sumbawa tiba di Kecamatan Empang terdakwa menyuruh saksi ANDRA NOVIANSYAH beli rokok dan bensin di sebuah warung dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa benar saksi ANDRA NOVIANSYAH tidak mengetahui kalau uang yang dipakai belanja adalah uang palsu;
- Bahwa benar setelah membayar belanjanya, saksi ANDRA NOVIANSYAH dikasi kembalian sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah );
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh saksi ANDRA NOVIANSYAH untuk cepat-cepat naik ke sepeda motor untuk lari pergi tancap gas menuju ke Sumbawa;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 00.00 wita terdakwa dan saksi ANDRA NOVIANSYAH sampai di kota Sumbawa dan sempat keliling Sumbawa sambil berbelanja menghabiskan sisa pengembalian belanja uang palsu tersebut;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa dan saksi ANDRA NOVIANSYAH berhenti di depan koramil kota Sumbawa, tidak lama kemudian datanglah saksi ADIANSYAH dan saksi RAHMAT SYARIEF (Anggota Polisi) dan berhenti karena melihat gelagat yang mencurigakan kemudian menggeledah terdakwa dan jok sepeda motor yang di gunakannya dan ditemukan 39 ( tiga puluh sembilan ) lembar pecahan uang palsu. kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Sumbawa untuk diproses secara hukum;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dan Hasil penelitian Bank Indonesia atas barang bukti berupa : 39 ( tiga puluh Sembilan ) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian :
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan seri LGUBB1655.



- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU881556.
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU881657.
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU851658.

adalah seluruhnya uang rupiah tidak asli/Palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan KETIGA yaitu pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah sebagai berikut :

- 1 *Unsur Setia orang;*
- 2 *Unsur Mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ;*

**Ad.1 Unsur Setia orang;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ setiap orang” menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” adalah setiap orang (natuurlijke persoon) yang bukan badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus



dijadikan terdakwa dalam perkara ini dan orang tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa MUHAMMAD JAKARUDDIN AK AKHMAD BAHASI telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-50/SBSAR/03/2014 tertanggal 17 Maret 2014, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dan mampu mempertanggung jawab perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *setiap orang* ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. *Unsur Mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;*

Menimbang, bahwa menurut pengertian pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Pengedar adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. sedangkan menurut pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar jam 13.00 wita terdakwa mengajak sdr. ANDRA NOVIANSYAH pergi ke Sumbawa tiba di Kecamatan Empang terdakwa menyuruh saksi ANDRA NOVIANSYAH beli rokok dan bensin di sebuah warung dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa benar saksi ANDRA NOVIANSYAH tidak mengetahui kalau uang yang dipakai belanja adalah uang palsu;



- Bahwa benar setelah membayar belanjanya, saksi ANDRA NOVIANSYAH dikasi kembalian sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh saksi ANDRA NOVIANSYAH untuk cepat-cepat naik ke sepeda motor untuk lari pergi tancap gas menuju ke Sumbawa;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 00.00 wita terdakwa dan saksi ANDRA NOVIANSYAH sampai di kota Sumbawa dan sempat keliling Sumbawa sambil berbelanja menghabiskan sisa pengembalian belanja uang palsu tersebut;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa dan saksi ANDRA NOVIANSYAH berhenti di depan koramil kota Sumbawa, tidak lama kemudian datanglah saksi ADIANSYAH dan saksi RAHMAT SYARIEF (Anggota Polisi) dan berhenti karena melihat gelagat yang mencurigakan kemudian menggeledah terdakwa dan jok sepeda motor yang di gunakannya dan ditemukan 39 ( tiga puluh sembilan ) lembar pecahan uang palsu, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Sumbawa untuk diproses secara hukum;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dan Hasil penelitian Bank Indonesia atas barang bukti berupa : 39 ( tiga puluh Sembilan ) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian :
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan seri LGUBB1655.
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU881556.
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU881657.
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU851658.



adalah seluruhnya uang rupiah tidak asli/Palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, selain hukuman pidana penjara juga memuat hukuman denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;



- Terdakwa mengakui bersalah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian :
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan seri LGU881655.
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU881556.
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU881657.
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU851658.
- 1 ( satu ) buah dompet warna coklat dengan tulisan Armani.
- 1 ( satu ) buah tas kecil warna hitam dengan tulisan Polo USA.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU881657.

karena merupakan barang bukti yang dilarang oleh hukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka status barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Yega ZR warna merah hitam tanpa nomor plat kendaraan lengkap dengan kuncinya.



karena milik dari sdr. ANDRA NOVIANSYAH AK SAHAMINAN, maka barang bukti tersebut statusnya harus dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ANDRA NOVIANSYAH AK SAHAMINAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan **pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAKIRUDDIN AK AKHMAD BAHASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) bulan** ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 39 ( tiga puluh Sembilan ) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian :
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan seri LGU881655.
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU881556.



- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU881657.
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU851658.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan Armani.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan tulisan Polo USA.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan seri LGU881657.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yega ZR warna merah hitam tanpa nomor plat kendaraan lengkap dengan kuncinya.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ANDRA NOVIANSYAH AK SAHAMINAN;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari : SENIN tanggal 28 APRIL 2014, oleh kami : AGUS SUPRIYONO, SH. selaku Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, SH. dan I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal 29 APRIL 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh R.R TAGORE, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh I B. K. WIADNYANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, dan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 AINUN ARIFIN, SH.

AGUS SUPRIYONO, SH.



2. I.G. A. KADE ARI WULANDARI, SH.

Panitera Pengganti,

R.R TAGORE, SH.